



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Amelia, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sae Batumapan RT 003 Mamburungan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Khristianto, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung I RT. 003 Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sekarang tidak diketahui alamatnya, Pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ekawati, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung I RT. 003 Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sekarang tidak diketahui alamatnya, Pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tar, tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tar, tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 13 Juni 2024 dan tercatat pada register dengan nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal

Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tar, halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Juli 2024 yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 1 Juli 2024, Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat dilakukan sebelum Tergugat/ Para Tergugat menyampaikan Jawaban sehingga pencabutan Gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan Gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan *a quo* telah dicabut, maka berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), pihak yang mencabut Gugatan berkewajiban membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, dalam register perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tar;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tar yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 13 Juni 2024, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp199.000,00 (seratus

Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tar, halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2024**, oleh kami, Abdul Rahman Talib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M. Sagala, S.H., M.H., dan Alfianus Rumondor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Esra Paembonan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anwar W. M. Sagala, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti

Esra Paembonan, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 75.000,00

Biaya Panggilan : Rp 34.000,00

Biaya PNPB : Rp 40.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tar, halaman 3 dari 3